



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum**  
 Partai NasDem

**ASLI**

Jakarta, 23 Januari 2025

**Hal : Keterangan Pihak Terkait** dalam Perkara Nomor: 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 01 yang mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton, Tanggal 4 Desember Tahun 2024

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
 Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

a. Nama : **ALVIN AKAWIJAYA PUTRA**  
 Warga Negara : **Indonesia**

b. Nama : **SYARIFUDIN SAAFA**  
 Warga Negara : **Indonesia**

DITERIMA DARI: Pihak Terkait	
No. 78	/PHPU.BUP.:XXIII./2025
Hari : Kamis	
Tanggal: 23 Januari 2025	
Jam : 14:11:04 WIB	

Merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dengan Nomor Urut 06 Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-3**) *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dengan Nomor Urut 6 (enam) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-4**), yang telah memberikan kuasa sebagaimana Surat Kuasa Tertanggal 3 Januari 2025 kepada :

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

Ucok Edison Marpaung, S.H.

Pangeran, S.H. S.I.Kom.

Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

Parulian Siregar, S.H., M.H.

Andana Marpaung, S.H., M.H.

Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H.

Shinta Permata Halim, S.H., M.H.

Andri Fauzi Sinurat, S.H.

Rahmat Taufit, S.H., M.H.

Eric Manurung, S.H.

Yuliyanto Girsang, S.H., M.H.

Ridwan Suherman, S.H.

Yulifah, S.H.

Bansawan, S.H.

Devira Sita Anindy, S.H., M.H.

Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H.

Ardyan, S.H., M.H.

Erwinsyah, S.H., LL.M.

Bayu Aditya Putra, S.H.

Aida Mardatillah, S.H., M.H.

Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.

T. Jessica Novia Hermanto, S.H.

Risky Dewi Ambarwati, S.H.

Wulansari, S.H.

Melissa Chritianes, S.H., M.H.

Rudy Mangara Sirait, S.H.

Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.

Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H.

Fachrimon Donal, S.H.

Sumiadin, S.H.

Noak Banjarnahor, S.H., M.H.

Mellisa Anggraini, S.H., M.H.

Ahmad Irwandi Lubis, S.H.

Ade Yan Yan Hasbullah, S.H.

Raudhah Mariyah Ulfa, S.H.

Kesemuanya merupakan Advokat dan atau Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, H/P: 081380821818, email: regginaldosultan@gmail.com, sah bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**) dan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-2**), telah menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, yang memperoleh suara terbanyak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs.H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583
2.	Drs. La Bakri, M.Si dan Aris Marwansaputra, S.H	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259
4.	Drs.Basiran,M.Si dan La Ode Rapiun S.Pd.,M.Si	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E	4.130

6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T	22.462
	Jumlah Suara Sah	62.636

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dengan Akta Registrasi Perkara Elektronik Nomor: **78/PAN.MK/e-ARPK/01/2025**, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan PEMOHON tersebut, sehingga pada saat Permohonan PEMOHON dicatat dalam e-BRPP dan/atau diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2025, kemudian PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan sebagai Pihak dalam perkara a quo pada tanggal 6 Januari 2025, yaitu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 6 Huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024), yang untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor: **294/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025**, yang pada pokoknya menerima Alvin Akawijaya Putra dan Syarifudin Saafa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN BUTON Nomor Urut 6 sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: **78/PHPU.BUP-XXIII/2025** di Mahkamah Konstitusi.;

Bersama ini PIHAK TERKAIT menyampaikan tanggapan dan bantahan sebagaimana termuat dalam **Keterangan Pihak Terkait** dalam Perkara Nomor: **78/PHPU.BUP-XXIII/2025**, yang diajukan oleh PEMOHON (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton atas nama Syaraswati dan Drs.H. Rasyid Mangura, M.H.), yang diuraikan secara jelas dan lengkap dengan sistematika sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pilkada"), disebutkan "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi" Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024") menyatakan bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi** penetapan calon terpilih*".

3) Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, telah membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan,** hal ikhwal ini telah pula ditegaskan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang di dalamnya mengatur mengenai syarat Formil Pengajuan Permohonan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan 4 sebagai berikut;

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan.;*

*Dan,*

4. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;*

4) Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada dalil PEMOHON yang secara tegas menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, Permohonan PEMOHON juga tidak disertai dengan uraian yang jelas dan bukti yang meyakinkan mengenai bertambah atau berkurangnya Perolehan Suara PEMOHON atau setidaknya tidaknya Permohonan PEMOHON disusun sesuai dengan **syarat Formil** permohonan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dengan mencantumkan Perhitungan yang benar Menurut PEMOHON

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024.;

- 5) Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya sebagaimana tercantum di dalam Point ke 3 Halaman 7, mendalilkan adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terjadi dari semenjak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, yang apabila dicermati lebih teliti Permohonan PEMOHON, ditemukan Fakta PEMOHON tidak pernah menjelaskan bagaimana pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan Suara PEMOHON terlebih terhadap Perolehan Suara PIHAK TERKAIT.;
  
- 6) Bahwa jikapun diasumsikan terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam narasi permohonannya, maka seharusnya PEMOHON mengetahui dan melaporkannya melalui Bawaslu Kabupaten Buton sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Pilkada, yang menegaskan:
  - a. *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.;*
  - b. *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.;*
  
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Permohonan PEMOHON merupakan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor

840 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, akan tetapi karena isi Permohonan PEMOHON bukan terkait dengan Perselisihan Perolehan Suara menurut PIHAK TERKAIT **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA.**;

**b. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON LEWAT BATAS WAKTU PANGAJUAN PERMOHONAN.**

Menurut PIHAK TERKAIT, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON **telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024** dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, kepada Mahkamah konstitusi pada hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.01 WIB.;
- 2) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) di dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan :  
*"Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat **memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum".;*

- 3) Bahwa PEMOHON Baru mengajukan Perbaikan Permohonan pada **Hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 Pukul 12.04.20 WIB** sebagaimana tercantum dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON, maka dengan demikian Perbaikan Permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan, sehingga patut demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Perbaikan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA.** ;

**c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO KE MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON sebagaimana tercantum di dalam Permohonan awal huruf d, e, f, dan g halaman 4-5, telah mengakui dan menyadari dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan dalam perkara *a quo* sebesar **2% (dua persen)** sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Pilkada.;
- 2) Bahwa adapun ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, telah mengatur ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan

		Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 - 500.000	1,5%
3	≥500.000 - 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Buton Tahun 2024 telah mengakui dengan sadar adanya ketentuan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam huruf e Permohonan PEMOHON, yang menyatakan;

*"Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Buton dengan Jumlah Penduduk 121.072 Jiwa, berdasarkan jumlah tersebut, maka Perbedaan Perolehan Suara ANTARA Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak Paling banyak adalah 2 % dari Total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton;*

- 4) Bahwa PEMOHON juga telah menghitung berapa ambang batas perolehan suara yang dibenarkan menurut Undang-Undang Pilkada untuk mengajukan Permohonan dan berapa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagaimana tercantum di dalam Huruf f dan huruf g halaman 4-5 dalam Permohonan PEMOHON, sebagai berikut:

***"Perbedaan Perolehan Suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % X 62.636 Suara (Total Suara Sah) = 1.253 Suara....."Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Peraih Suara Terbanyak atau Pasangan calon Nomor Urut 6 (Enam) ialah sebesar 2.879 Suara."***

- 5) Bahwa dengan demikian sebagaimana yang telah diakui oleh PEMOHON tersebut di atas, maka menurut PIHAK

TERKAIT, PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada.;

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam huruf h Permohonan yang mencantumkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif (TSM), berupa:

*Termohon memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;*

*Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*

*Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh pasangan Calon Nomor Urut 6;*

*Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 6 mendaftar dengan menggunakan gelar akademik yang illegal dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau*

- *Termohon melakukan kesalahan pada saat memberikan undangan pencoblosan, membagikan surat suara, melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menurut Pihak TERKAIT, dalil-dalil tersebut haruslah diabaikan/dikesampingkan karena dari semenjak awal tahapan pendaftaran, tahap pelaksanaan kampanye dan atau pencoblosan, PEMOHON tidak pernah mempersoalkan apa yang disampaikan oleh PEMOHON termasuk dan tidak terbatas pada saksi PEMOHON yang telah menandatangani

semua pelaksanaan Pemungutan Suara oleh KPPS, oleh karena itu dalil PEMOHON tersebut prematur dan tidak mempengaruhi perolehan suara, sehingga tidak beralasan menurut hukum.;

7) Bahwa terhadap PEMOHON dalam permohonan huruf i halaman 5, mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Ayat 2 UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", dalam Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam putusan tersebut Mahkamah Menunda Pemberlakuan ketentuan 158 Ayat (2) mengingat dalil Permohonan Pemohon diantaranya adalah mengenai Permasalahan yang mempengaruhi perolehan suara sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pembukaan Kotak Suara;
2. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jumlah DPT melebihi Jumlah Penduduk;
3. Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 18 TPS tanpa Pemungutan Suara dan Perolehan Suara 100 % diberikan untuk 1 Pasangan Calon Tertentu;
4. Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pasangan Calon yang semenjak awal tidak memenuhi ketentuan sebagai pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon;

5. Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif yang dipersiapkan sejak awal oleh Termohon dan salah satu Pasangan Calon.;
  6. Pemohon pada pokoknya mendalilkan masifnya praktik Money Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  7. Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya perbuatan intimidasi dan sabotase Kotak Suara dari Pasangan Calon terhadap Pelaksanaan pemilihan;
  8. Pemohon pada Pokoknya Mendalilkan adanya penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan salah satu Pasangan Calon.
- 8) Bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan-Putusan Mahkamah yang dikutip oleh PEMOHON dalam permohonannya, secara substantif berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, meskipun dalam Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) akan tetapi PEMOHON tidak pernah mengonstruksikan bagaimana Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) itu terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, terlebih hubungannya dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT.;
- 9) Bahwa *quad Non* terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka PEMOHON seharusnya melaporkan Pelanggaran tersebut kepada **Bawaslu Kabupaten Buton/Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** sebagaimana ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada *Juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.;(selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9/2020")

10) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa *Amar Putusan Mahkamah menyatakan:*

**a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;**

**b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau**

*c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

11) Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Kontitusi terkait pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dan tidak terbatas dalam **Putusan Nomor: 60/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 96/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor:106/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 108/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 119/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021**, bahwa pada pokoknya menurut Mahkamah Meskipun Pemohon merupakan Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, telah nyata dalil-dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum.;

- 12) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan PEMOHON telah jauh **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian PEMOHON tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi **Syarat Formil Permohonan**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) .**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah salah/keliru menguraikan Jumlah Suara Sah, dimana Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Jumlah Suara Sah sebanyak **64.066** Suara, fakta yang sebenarnya adalah jumlah **64.066** Suara ini adalah gabungan dari Jumlah Suara Sah dengan Jumlah Suara Tidak Sah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 840 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka Jumlah Suara Sah yang benar adalah **62.636** Suara.;
- 2) Bahwa dengan sangat terang **Pemohon telah salah/keliru mengutip/menjabarkan Jumlah Suara Sah**, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima.;

- 3) Bahwa PETITUM tidak jelas dan kabur, karena dalam PETITUM Permohonan PEMOHON tidak *menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan: "*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon **dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***".;
- 4) Bahwa PEMOHON dalam Petitum point ke-2 meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Buton Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 06.00 WITA, sedangkan dalam Petitum point ke-4, PEMOHON meminta Mahkamah Menetapkan Pasangan Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan demikian Petitum PEMOHON saling bertentangan antara Petitum yang satu dengan yang lain, mengingat dalam Petitum point ke-2 PEMOHON meminta membatalkan seluruhnya perolehan suara hasil rekapitulasi TERMOHON Termasuk didalamnya Perolehan Suara PEMOHON, sedangkan dalam Petitum point ke-4, PEMOHON justru minta ditetapkan sebagai Peraih Perolehan Suara Terbanyak dalam Pemilihan tanpa mencantumkan Perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, dengan demikian Permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).;

- 5) Bahwa Petition PEMOHON juga saling bertentangan antara Petition point ke-4 yang meminta ditetapkan sebagai Peraih Perolehan Suara Terbanyak, akan tetapi di dalam Petition point ke-5 PEMOHON justru meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU) pada seluruh TPS di Kabupaten Buton atau setidaknya pada TPS sebagai berikut: TPS 6 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo, TPS 2 Desa Wanguangu Kecamatan Pasar Wajo, TPS 1 Desa Banuabungi Kecamatan Pasar Wajo, TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo, TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, TPS 1 Kelurahan Mangabahari Kecamatan Lasalimu Selatan, TPS 2 Kelurahan Barangka kecamatan Kapontori dan Seluruh TPS di kecamatan Siotapina, Dengan demikian terdapat dua kehendak yang saling bertentangan antara petition yang satu dengan yang lain, dikarenakan PEMOHON dalam Petition-nya menggunakan Frasa "dan atau", maka terang dan beralasan menurut hukum Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).;
- 6) Bahwa PEMOHON di dalam Posita-nya mencantumkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tanpa mendalilkan terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau mencantumkan dasar alasan dan dasar hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan di dalam Petition PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang sebagaimana dimaksud, oleh karena itu Posita dengan Petition Pemohon menjadi sangat tidak berkesesuaian.;

7) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, beralasan menurut hukum Permohonan PEMOHON dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**;

## **II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON.;**

1. Bahwa meskipun PIHAK TERKAIT meyakini Permohonan PEMOHON bukan mempersoalkan Perselisihan Perolehan Suara, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, Perbaikan Permohonan Pemohon Lewat Waktu dan Permohonan PEMOHON (*Obscuur Libel*), **sehingga seharusnya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.** PIHAK TERKAIT dalam hal ini dengan jelas dan tegas **menolak** seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Pokok Perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui dan tercantum dalam **Keterangan Pihak Terkait.**;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, telah diikuti dan telah dilalui PIHAK TERKAIT dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Penyelenggaraan Pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, dengan hasil perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs.H. Rasyid Mangura, M.H	19.583
2.	Drs. La Bakri, M.Si dan Aris Marwansaputra, S.H	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd	6.259
4.	Drs.Basiran,M.Si dan La Ode Rapiun S.Pd.,M.Si	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T	22.462
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>62.636</b>

4. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, terdapat perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 adalah paling banyak **2 % x 62.636 Suara = 1.253 suara.**;
5. Bahwa Dengan demikian, menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, karena PEMOHON berada di peringkat **2 (dua)** dengan perolehan suara sebanyak **19.583 suara**, sehingga selisih suara dengan PIHAK TERKAIT yang memperoleh suara sebanyak **22.462 suara** adalah sebanyak **2.879 suara.**;

6. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara ditingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, tidak terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon baik di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) tidak ada mengajukan keberatan ditingkat TPS dan telah menandatangani formulir Model C. Hasil, begitupula pada saat dilakukan Evaluasi secara berjenjang pada waktu Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, PEMOHON telah menandatangani Hasil Rekapitulasi dan tidak mengajukan Keberatan, adapun mengenai keberatan baru muncul pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten, dimana saksi PEMOHON tidak menandatangani Hasil rekapitulasi dan mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota KWK, karena adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif (TSM), mengenai keberatan ini diketahui oleh TERMOHON dan Bawaslu Kabupaten Buton.;
7. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon point 3 halaman 7 Permohonan, PEMOHON pada Pokoknya mendalilkan terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 yang mempengaruhi perolehan suara bagi PEMOHON, seharusnya PEMOHON mempelajari dengan baik ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada, yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*
  - (2) **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana**

**dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**

8. Bahwa dengan demikian Tindakan PEMOHON yang tidak membawa persoalan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis Masif (TSM) seperti yang didalilkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka haruslah dapat dimaknai bahwa PEMOHON telah melepaskan hak yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan terkait dengan dalil Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa permohonan PEMOHON sebenarnya bukan terkait dengan Perselisihan Hasil Perolehan Suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.;
9. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah PIHAK TERKAIT bukanlah merupakan Petahana (*incumbent*) yang mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, sehingga tuduhan dari PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah tuduhan yang salah/keliru dan salah Alamat.;
10. Bahwa meskipun PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), PEMOHON tidak pernah menguraikan bagaimana pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan Suara PEMOHON, terlebih keterlibatan PIHAK TERKAIT dalam struktur yang dimaksud oleh PEMOHON, apalagi untuk masif seperti yang didalilkan PEMOHON, mengingat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton

Tahun 2024, diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon dan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK Terkait selisihnya hanya **2.879 suara**, dengan demikian dalil Adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 merupakan dalil yang Prematur dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.;

11. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendalilkan pada TPS 6 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasar Wajo terjadi Pencoblosan Surat Suara sebelum ditandatangani oleh KPPS, terhadap hal ini PIHAK TERKAIT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil perolehan suara TPS 6 Kelurahan Kombeli adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-5)**

TPS	DPT	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
6	412	58	39	12	11	152	31

- Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, yang memperoleh suara terbanyak bukan PIHAK TERKAIT melainkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Atas Nama Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E, PEMOHON memperoleh 58 Suara sedangkan PIHAK TERKAIT hanya memperoleh 31 Suara;
- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON dalam C.Hasil telah **menandatangani** Hasil Perhitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Kombeli Kelurahan Pasarwajo Kabupaten Buton, sehingga harus dimaknai sebagai persetujuan dan penerimaan Pemohon terhadap hasil perolehan suara di TPS tersebut;

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon adalah prematur, tidak mempengaruhi perolehan suara dan tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa terhadap Point b Permohonan PEMOHON pada halaman 8 permohonan, pada pokoknya: PEMOHON Mendalilkan pada TPS 3 Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo terdapat surat suara yang dicoblos dengan cara dirobek gambar kepala pasangan calonnya dan dianggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 1 Kambula Bulana Surat Suara Tersebut dianggap sah, Sanggahan dan Keterangan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-6)**

TPS	DPT	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
3	526	59	26	121	17	11	186

- Bahwa yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah terkait dengan teknis pencoblosan sehingga harus dilihat berdasarkan ada atau tidaknya Model C. Kejadian Khusus dan atau Keberatan/KWK mengenai pengerusakan (sobek) di TPS tersebut yang dicatat oleh KPPS.;
- Bahwa *quad non* hal itu terjadi menurut PIHAK TERKAIT pada saat di TPS seharusnya dilakukan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g PKPU Nomor 17 tahun 2024, bukanlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti yang dimintakan dalam Petitum PEMOHON.;

- Bahwa faktanya dari dalil PEMOHON di TPS 3 Kelurahan Kambula Kecamatan Pasar Wajo Bulana, Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hasil Penghitungan suara di TPS tersebut, sehingga dengan demikian dalil PEMOHON kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan menurut hukum.;

13. Bahwa selanjutnya terhadap dalil PEMOHON pada Point c TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT Adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Kelurahan Dongkala Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-7)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
370	4	153	16	37	46	10	104

- Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mempersoalkan adanya Kejadian Khusus terkait Surat Suara yang diterima seharusnya 479 Surat Suara sedangkan yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 Surat Suara, sehingga atas kejadian tersebut KPPS bertindak sesuai dengan PKPU 17 Tahun 2024, dengan mencatatnya dalam Model C.Kejadian Khusus dan atau keberatan/KWK, dengan demikian PEMOHON sepertinya salah/keliru dalam memahami yang dimaksud dengan Model C.Kejadian Khusus.;
- Bahwa PEMOHON mempersoalkan adanya Penambahan 1 (satu) suara dari Kertas Suara yang diterima adalah hasil dari pembulatan keatas 2,5% dari total DPT dan sedangkan faktanya Surat Suara yang digunakan di TPS 3 Kelurahan Dongkala Kecamatan Pasar Wajo hanya

sebesar 370 Suara dari DPT di TPS sebanyak 467 Pemilih, dengan demikian masih terdapat sisa kertas suara sebanyak 110 Kertas Suara.;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dan ketentuan yang ada, Saksi Mandat PEMOHON sudah benar telah **menandatangani** C.Hasil TPS 3 Desa Dongkala dan menandatangani Model C. Kejadian Khusus KWK pada tanggal 30 November 2024 sebab jika tidak dicantumkan adanya kelebihan 1 (satu) suara tersebut justru KPPS salah/keliru dan bertindak tidak sesuai dengan aturan ketentuan yang ada.;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka terang dan jelas Permohonan PEMOHON adalah Prematur dan tidak beralasan menurut hukum.

14. Bahwa PEMOHON pada point d halaman 8 Permohonan, mempersoalkan adanya kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-8)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
289	3	130	8	38	11	8	91

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-9)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
305	5	74	39	24	11	17	135

- Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mempersoalkan penambahan 1(satu) surat suara untuk TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi, menurut PIHAK TERKAIT bahwa penambahan 1(satu) surat suara yang diterima adalah hasil dari pembulatan pecahan hasil hitung 2,5% dari total DPT.;
  - Bahwa Saksi Mandat PEMOHON untuk TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo telah **menandatangani** C.Hasil dan C.Kejadian Khusus atau keberatan Model KWK.;
  - Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mempersoalkan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang merupakan evaluasi berjenjang dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS sehingga revisi terhadap adanya kelebihan 1 surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sebagaimana yang tercatat dalam C.Kejadian Khusus KWK, merupakan sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan.;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Permohonan Pemohon terhadap revisi yang dilakukan oleh PPK menjadi prematur dan tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempengaruhi perolehan suara PEMOHON.;
15. Bahwa Terhadap dalil PEMOHON pada TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Rejo pada halaman 8 Point e, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:  
**(Vide Bukti PT-10)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
350	7	166	8	17	14	17	121

- Bahwa Pemohon kembali mempersoalkan adanya pleno yang memutuskan untuk mengikuti suara riil total kertas suara yang diterima oleh KPPS sebanyak 414 kertas suara, padahal hal tersebut sesuai dengan PKPU 17 tahun 2024, selain hal itu apabila PEMOHON teliti dan cermat membaca c Hasil maka akan ditemukan fakta surat suara yang digunakan di TPS tersebut hanya sebesar 350 Suara.;
- Bahwa saksi Pemohon menandatangani C Hasil di TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo, dimana PEMOHON memperoleh suara terbanyak dengan 166 Suara, sehingga dalil Pemohon sebenarnya tidak mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon adalah prematur dan tidak berlandaskan aturan dan tidak beralasan menurut hukum.;

16. Bahwa selanjutnya PEMOHON mempersoalkan Kejadian Khusus di TPS 1 Desa banabungi Kecamatan Pasar Wajo pada halaman 8 Point f, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-11)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
435	8	134	41	22	21	16	193

- Bahwa Pemohon mempersoalkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang mengembalikan Total Suara yang diterima di TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo yang mengembalikan jumlah suara yang diterima sesuai dengan kertas suara yang diterima sebanyak 525 Suara sebagaimana tercantum dalam Model C. Kejadian Khusus KWK, meskipun seharusnya yang diterima di TPS tersebut hanya 524 kertas Suara;
- Bahwa Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan merupakan proses evaluasi berjenjang dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS, yang telah **ditandatangani** oleh Saksi PEMOHON;
- Bahwa Tindakan KPPS yang mencatat adanya Penambahan 1 (satu) Kertas Surat Suara dalam C.Kejadian Khusus KWK bukanlah menunjukkan adanya pelanggaran akan tetapi justru mencatat setiap detail kejadian dalam tahap pemilihan dan pemungutan suara di Tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024.;
- Bahwa PEMOHON tidak teliti dan cermat dalam membaca C Hasil di TPS 1 Desa Bambungi Kecamatan Pasar Wajo dengan mempersoalkan adanya Keputusan pleno untuk menyesuaikan dengan suara riil yang diterima KPPS, hal ini dikarenakan Surat Suara yang digunakan di TPS *a quo*, hanya sebesar 435 Kertas suara dari 525 kertas suara yang diterima.;
- Bahwa demikian terang dan jelas dalil Permohonan yang menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan di TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar

Wajo tidak mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan tidak beralasan menurut hukum;

17. Bahwa PEMOHON mempersoalkan Kejadian Khusus di TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo pada point g halaman 8, Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-12)**

FSuara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
327	9	184	20	30	5	5	74

- Bahwa PEMOHON mempersoalkan Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang mengikuti Suara Riil yang diterima di TPS 1 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo yang memutuskan jumlah suara yang diterima sebanyak 371 Suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Kejadian Khusus KWK, meskipun seharusnya yang diterima di TPS tersebut hanya 370 kertas Suara.;
- Bahwa Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan merupakan proses rangkaian dari penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS, yang telah **ditandatangani** oleh Saksi PEMOHON.;
- Bahwa tindakan KPPS yang mencatat adanya Penambahan 1 (satu) Kertas Surat Suara dalam C.Kejadian Khusus KWK tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, akan tetapi justru mencatat setiap detail kejadian dalam tahap pemilihan dan pemungutan suara di Tingkat TPS sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024.;

- Bahwa PEMOHON tidak teliti dan cermat dalam membaca C Hasil di TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo dengan mempersoalkan adanya Keputusan pleno untuk menyesuaikan dengan suara riil yang diterima KPPS, hal ini dikarenakan Surat Suara yang digunakan di TPS *a quo*, hanya sebesar 327 Kertas suara dan yang keluar sebagai pemenang adalah PEMOHON yang memperoleh 184 Suara.;
- Bahwa dengan demikian terang dan jelas dalil Permohonan yang menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan di TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo tidak mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan tidak beralasan menurut hukum.;

18. Bahwa isu persoalan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya pada point h halaman 8, dimana menurut PEMOHON di TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasir Wajo terdapat perbedaan antara angka dan bilangan yang tertulis di dalam C Hasil, terhadap hal ini Tanggapan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-13)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
397	29	77	24	19	4	27	225

- Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS, tentu yang memahami dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di Tingkat TPS tersebut adalah yang hadir pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS sebagaimana yang tercantum di dalam C.Hasil dan C.Kejadian Khusus KWK.;

- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** C.Hasil dan C.Kejadian Khusus di TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, seharusnya sudah tidak ada persoalan terhadap perbedaan antara yang tertulis 19 atau yang terdapat dalam bilangan 20, terlebih pada tahap rekapitulasi ditingkat Kecamatan sudah diputuskan yang benar adalah yang sesuai dengan lidi sebanyak 19 suara sesuai dengan yang tercantum di dalam C Hasil.;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan menurut PIHAK TERKAIT hal tersebut bukan berhubungan dengan perolehan suara milik PEMOHON dan bukan juga perolehan suara milik PIHAK TERKAIT melainkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama H. La Ode Naane dan H. Akalim, S.Pd.;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas terang dan jelas persoalan yang dipersoalkan oleh PEMOHON tidak mempengaruhi Perolehan Hasil, sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.;

19. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada point 4 huruf a halaman 9 dalam Permohonan, Sanggahan dan Bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-14)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
344	4	168	35	8	20	17	92

- Bahwa berdasarkan C Hasil di TPS yang dipersoalkan oleh PEMOHON, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon dengan 168 Suara sebagaimana terlihat di dalam Tabel tersebut di atas.;
- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hasil perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.;
- Bahwa *quad non*, Permasalahan yang disampaikan oleh PEMOHON mengenai adanya seorang Pemilih atas nama La Iwan yang bukan merupakan warga Kabupaten Buton karena berdomisili KTP Tidore Kepulauan akan tetapi telah memilih di TPS tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan, maka Menurut PIHAK TERKAIT dalil yang disampaikan oleh PEMOHON adalah Prematur sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 112 Undang-Undang Pilkada *Juncto* Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024.;
- Bahwa dalil permohonan *a quo*, haruslah dikesampingkan menurut hukum dan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara.;

20. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada point 4 huruf b halaman 9 Permohonan, Sanggahan dan Bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara pada TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapantori Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

**(Vide Bukti PT-15)**

Suara Digunakan	Tidak Sah	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
246	4	116	0	9	3	1	113

- Bahwa berdasarkan C Hasil di TPS yang dipersoalkan oleh PEMOHON, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon dengan 116 Suara sebagaimana terlihat di dalam Tabel tersebut di atas.;
- Bahwa Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hasil perolehan suara di TPS 2 Barangka Kecamatan Kapantori Kabupaten Buton, dengan demikian Permohonan PEMOHON kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan menurut hukum.;

21. Bahwa dalam point 5, PEMOHON pada pokoknya mendalilkan pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan Indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu Pasangan Calon dengan cara memberikan C-6 (Surat Pemberitahuan) kepada Pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan serta terdapat perbedaan Jumlah DPT pada C.Hasil dengan jumlah keseluruhan suara sah dari 6 (enam) Pasangan Calon, Terhadap dalil PEMOHON tersebut bantahah dan sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kabupaten Buton untuk kecamatan Siaotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton adalah sebagai berikut  
**(Vide Bukti PT-2):**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SYARASWATI- DRS.H RASYID MANGGURA ,.M.H	1.680
2	DRS.LAHARY,MSI-ARIS MARWAN SAPUTRA ,.S.H	1.178
3	H.LA ODE NAANE- H.AKALIM.S.Pd,	843
4	DRS.BASIRAN.MSI-LA ODE RAFIUN A.PD,.M.SI	771
5	DR .BERE ALI,M.SI-LA ODE MUHAMMAD SUMARLIN BUCHARI,S.E	411
6	ALVIN AKAWIJAYA PUTRA.S.H-SYARIFUDIN SAAFA.S.T	2.946

<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>7.829</b>
------------------------	--------------

- Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan D.Hasil Kecamatan Siaotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton adalah sebagai berikut (**Vide Bukti PT-16**) :

KELURAHAN	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
BAHARI MAKMUR	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	108	243	3	12	33	50
KARYA JAYA	128	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	264	163	236	61	122	491
KURAA	146	108	52	14	11	84
LABU ANDIRI	71	65	67	55	115	147
MANURU	382	101	161	53	39	354
MATANAUWE	188	80	82	93	4	449
SAMPUABALO	21	19	142	368	2	570
SUMBERSARI	159	109	26	66	22	404
WALOMPO	157	186	34	19	47	126
	<b>1680</b>	<b>1178</b>	<b>843</b>	<b>771</b>	<b>411</b>	<b>2946</b>

- Bahwa Perolehan Suara Sah berdasarkan C.Hasil diseluruh Kecamatan Siaotapina Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

SIOTAPINA	TPS	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04	PASLON 05	PASLON 06
BAHARI MAKMUR	1	56	48	32	12	5	167
GUNUNG JAYA	1	33	113	1	8	28	18
	2	75	130	2	4	5	32
KARYA JAYA	1	128	56	8	18	11	104
KUMBEWAHA	1	28	42	68	16	11	190
	2	51	54	53	24	11	142
	3	5	32	58	6	60	125
	4	45	32	45	11	24	21
	5	135	3	12	4	16	13
KURAA	1	92	41	30	1	3	27
	2	54	67	22	13	8	57

LABUAN DIRI	1	35	51	44	35	74	124
	2	36	14	23	20	41	23
MANURU	1	70	36	58	7	6	49
	2	67	9	28	7	4	71
	3	160	26	53	38	5	138
	4	85	30	22	1	24	96
MATANAUWE	1	78	23	40	20	1	143
	2	43	22	22	40	1	172
	3	67	35	20	33	2	134
SAMPUABALO	1	2	6	27	139	1	146
	2	8	8	31	99	1	185
	3	6	5	30	51	0	127
	4	5	0	54	79	0	112
SUMBERSARI	1	50	50	12	27	2	137
	2	52	33	4	21	8	160
	3	57	26	10	18	12	107
WALOMPO	1	63	69	30	14	25	75
	2	94	117	4	5	22	51
		1680	1178	843	771	411	2946

(Vide Bukti PT-17 sampai Vide Bukti PT-45)

- Bahwa berdasarkan Tabel D.Hasil Kabupaten, D.Hasil Kecamatan Siaotapina dan C.Hasil seluruh Kecamatan Siaotapina, Perolehan Suara SAH masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 adalah sama dan tidak mengalami perubahan seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON.;
- Bahwa di Kecamatan Siaotapina terdapat 29 TPS Dimana Saksi Mandat PEMOHON telah **menandatangani** hampir diseluruh TPS, kecuali di 7 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Kumbewaha, TPS 1 Desa Sampuabalo, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Sumbersari) akan tetapi untuk Pleno setiap Desa, Saksi PEMOHON seluruhnya **menandatangani** rekapitulasi setiap desa di Kecamatan Siaotapina termasuk hasil akhir rekapitulasi tingkat Kecamatan.;

- Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON adalah prematur, tidak mempengaruhi perolehan hasil perolehan suara dan tidak beralasan menurut hukum.;

22. Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON dalam Point 6 Sampai dengan Point 12 pada halaman 10 sampai dengan 11 dalam Permohonan, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Syarifudin Safaa, ST telah menggunakan gelar Ijazah Sarjana S-2 yang diduga Palsu atau tidak asli, Adapun Bantahan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT Adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Atas Nama **ALVIN AKAWIJAYA PUTRA.S.H dan SYARIFUDIN SAAFA.S.T** pada saat mencalonkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton 2024 sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Tentang Persyaratan Calon yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang **PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**;
- Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mempersoalkan Ijazah Sarjana S-2 yang dipakai oleh **SYARIFUDIN SAAFA.S.T.** secara substantif bukanlah merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf C PKPU Nomor 8 Tahun 2024, meskipun demikian pada saat mendaftar menjadi Calon Wakil Bupati Ijazah Sarjana S-2 yang menurut PEMOHON diragukan keasliannya atau Palsu, Faktanya **bukan palsu** . Bahwa PIHAK TERKAIT perlu sampaikan dengan jelas dan tegas bahwa Ijazah Sarjana S-2 tersebut milik Calon Wakil

Bupati SYARIFUDIN SAAFA.S.T. **adalah asli**, hanya namun berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh TERMOHON **diketahui bahwa Institusi tempat Pendidikan S-2 sudah tidak beroperasi lagi**, sehingga legalisir yang diserahkan kepada TERMOHON merupakan legalisir pada saat Institusi tersebut masih beroperasi.; (**Vide Bukti PT-46 sampai Vide Bukti PT-48**)

- Bahwa atas hal tersebut TERMOHON kemudian mengembalikan Ijazah Sarjana S-2, sehingga gelar akademik yang dipakai oleh **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** hanya menggunakan Ijazah Sarjana S-1, sebagaimana tercantum di dalam Kertas Suara dan Alat peraga Kampanye yang dikeluarkan oleh TERMOHON semuanya mencantumkan gelar akademik S-1.;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil PEMOHON terkait dengan adanya Baliho PIHAK TERKAIT yang mencantumkan gelar Sarjana S-2, Hal tersebut dapat dipastikan bukan Alat peraga Kampanye yang dicetak oleh TERMOHON dan atau TIM Pemenangan PIHAK TERKAIT, melainkan Alat peraga Kampanye yang dicetak dan dipasang oleh relawan bahkan tidak menutup kemungkinan dipasang oleh Pihak-Pihak yang sengaja ingin mempersoalkan gelar Sarjana S-2 yang jelas-jelas sudah tidak dipergunakan oleh PIHAK TERKAIT.;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terang dan jelas dalil PEMOHON yang meminta PIHAK TERKAIT untuk **didiskualifikasi** karena menggunakan Ijazah S-2 yang diragukan keasliannya tidak beralasan menurut hukum.;

23. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam angka 12 sampai dengan angka 14 halaman 11 dalam Permohonan, Bantahan dan Sanggahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, padahal dalam ketentuan tersebut sebenarnya terang dan jelas disebutkan Ijazah Pendidikan Terakhir **paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat**, dengan demikian dalam perkara *quad non* PEMOHON tidak dapat membuktikan dalilnya maka terhadap PIHAK TERKAIT Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** tidak serta merta langsung tidak memenuhi syarat, mengingat yang dipersiapkan adalah Ijazah Sarjana S-2 bukan Ijazah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat sebagai Syarat Minimum untuk dapat menjadi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.;
- Bahwa PEMOHON telah salah/keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan mendalilkan seolah-olah PIHAK TERKAIT Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** tidak boleh mencantumkan gelar akademik sama sekali, faktanya yang dipersiapkan oleh PEMOHON adalah Gelar Sarjana S-2 yang sudah dicabut dan dikeluarkan dari berkas pendaftaran oleh TERMOHON, sehingga PIHAK TERKAIT Atas Nama **SYARIFUDIN SAAFA.S.T** hanya diperbolehkan mencantumkan gelar Sarjana S-1 sebagaimana tercantum di dalam kertas Suara dan Alat peraga yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan TIM Pemenangan PIHAK TERKAIT.;
- Bahwa PEMOHON seharusnya membawa persoalan mengenai Persyaratan Calon kepada Bawaslu Kabupaten Buton

dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon yang telah dikeluarkan TERMOHON sebagaimana diatur di dalam PKPU *a quo*.;

- Bahwa dengan tidak adanya Laporan PEMOHON di Bawaslu Kabupaten Buton terkait dengan Persyaratan pasangan calon, maka sepatutnya dimaknai PEMOHON telah melepaskan hak yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon lainnya sebagaimana limitasi waktu yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.;

24. Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT ingin memberikan fakta bahwa praktik politik uang (money politics) telah dilakukan masif oleh PEMOHON.;

25. Bahwa faktanya PEMOHON-lah yang didapati melakukan sejumlah money politik dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan kampanyenya dalam mencari simpatik pemilih warga Kabupaten Buton dengan membagikan sejumlah uang dan beras.; **(Vide Bukti PT-49 sampai Vide Bukti PT-50)**

26. Bahwa terkait dengan perbuatan money politik yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon yang bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi pemilih untuk memilih PEMOHON telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Gakkumdu Kabupaten Buton yang kemudian ditindaklanjuti sampai pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagaimana putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2025/PN Psw.; **(Vide Bukti PT-51)**

### III. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA


- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

#### KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

  
Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

  
Mellisa Anggraini, S.H., M.H.

  
Risky Dewi Ambarwati, S.H.

  
Sumiadin, S.H.